

**ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN KEADILAN
BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**Rina Nurdiana¹, Lingga Wisma Angga Saputra²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Wiranegara

¹rinanurdiana87@gmail.com, ²wisma.angga91@gmail.com**Abstrak**

Kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak di bawah umur merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi mereka yang menjadi korbannya. Kekerasan tersebut pada umumnya mencakup semua bentuk pelanggaran seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti pelecehan, eksploitasi, atau pemaksaan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan seksual. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji fungsi lembaga perlindungan anak dalam memberikan keadilan kepada anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya menyoroti berbagai permasalahan hukum yang sering muncul dalam kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memberikan keadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual tersebut. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan penting dalam memperjuangkan keadilan dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Kerangka hukum dasar Kementerian Sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa LPA berkomitmen untuk membantu anak-anak korban dan keluarga mereka di setiap tahap, mulai dari pelaporan awal kepada pihak berwenang, melalui proses investigasi, dan hingga proses peradilan. Oleh karena itu, LPA memastikan keadilan bagi anak-anak korban pelecehan seksual.

Kata Kunci : Anak , Keadilan, Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Anak

Abstract

Sexual abuse aimed at minors represents a grave infringement on human rights and creates enduring repercussions for those affected. Typically, such abuse encompasses all forms of sexual misconduct perpetrated by adults or older teenagers against children, encompassing both physical and non-physical actions such as harassment, exploitation, or forcing minors into sexual acts. With this context in mind, the author aims to examine the function of child protection agencies in delivering justice to minors who are victims of sexual abuse, particularly highlighting common legal issues that arise in these cases. The research adopts

Article History:

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

a descriptive qualitative methodology to investigate the role of Child Protection Institutions (LPA) in ensuring justice for these young victims of sexual abuse. The Child Protection Institution (LPA) is crucial in advocating for justice and safeguarding children who have suffered from such violence. The foundational legal framework for the Ministry of Social Affairs is laid out in Law Number 23 of 2002 regarding Child Protection, which underpins the execution of child protection policies across Indonesia. Findings from various studies indicate that the LPA is committed to assisting child victims and their families at every phase, from initial reporting to authorities, through investigative processes, and up to the judicial proceedings. Consequently, the LPA ensures the delivery of justice for child victims of sexual abuse.

Keywords: *Children, Justice, Child Protection Institutions Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak juga merupakan individu dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki potensi besar untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan, serta berhak atas kebebasan sipil dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan buruk. seperti halnya anak menjadi kekerasan seksual yang sangat marak masih terjadi hingga saat ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan meninggalkan dampak berkepanjangan bagi korbannya. Secara umum, kekerasan seksual pada anak mencakup semua tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, termasuk pelecehan, eksploitasi, maupun paksaan untuk melakukan aktivitas seksual.

Fenomena ini terjadi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, dan ironisnya, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti anggota keluarga, kerabat, atau individu yang seharusnya memberikan perlindungan. Inti dari penanganan kekerasan seksual adalah persyaratan penting untuk mengubah pandangan masyarakat, meningkatkan perlindungan hukum, dan memberikan perlindungan bagi populasi kita yang paling rentan (Andhini dan Arifin, 2019). Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, sehingga menjadi isu krusial yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil. Dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, seperti munculnya trauma, gangguan emosional, hilangnya rasa percaya diri, serta kesulitan menjalin hubungan sosial.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) merupakan organisasi yang berfokus pada isu perlindungan anak dan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, serta pengurusannya disahkan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Sosial. Sejak berdiri pada tahun 1997, LPAI berperan sebagai lembaga independen yang secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi mereka. Kegiatan tersebut meliputi penanganan serta pendampingan kasus, advokasi, publikasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dalam rangka memperjuangkan serta meningkatkan perlindungan hak anak di Indonesia (Fae & Rahaditya, 2024).

Banyaknya anak korban yang mengalami stigma, pengucilan, serta hambatan dalam mendapatkan keadilan, sehingga membutuhkan pendampingan dan perlindungan secara khusus. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa *“setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”*. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa *“anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijaga dengan penuh tanggung jawab”*.

Dalam hal ini, keberadaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memegang peranan penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual. LPA berperan dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan psikologis, serta melakukan advokasi agar anak tidak mengalami diskriminasi selama proses hukum berlangsung. Sinergi antara LPA, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta masyarakat luas menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan mampu merespons kebutuhan korban secara efektif.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, dari banyaknya permasalahan hukum kekerasan seksual anak yang paling sering terjadi maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana peran lembaga perlindungan anak dalam pemenuhan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memenuhi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan di dunia nyata dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dan signifikan (Sugiyono, 2016:9). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peran dan tugas LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, melalui pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung, wawancara dengan petugas LPA (Lembaga Perlindungan Anak).

Selain itu, data sekunder yang digunakan mencakup dokumen, laporan kegiatan, dan literatur yang relevan. proses analisis data dilakukan secara sistematis, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, sehingga dapat diperoleh pemahaman menyeluruh terkait kontribusi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam perlindungan serta penegakan keadilan bagi anak korban. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menerapkan metode yuridis empiris, yakni perpaduan antara analisis terhadap peraturan perundang-undangan (pendekatan normatif) dengan observasi lapangan (pendekatan empiris). Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengkaji aspek hukum dan kebijakan perlindungan anak, tetapi juga mengevaluasi implementasi nyata dan efektivitas peran LPA di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan penting dalam memberikan keadilan dan melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Hasil penelitian dari beberapa bidang menunjukkan bahwa LPA berdedikasi untuk mendukung anak-anak korban dan keluarga mereka di setiap langkah, mulai dari pelaporan ke penegak hukum, melalui penyelidikan, dan sampai ke proses pengadilan. Dukungan ini sangat berharga bagi keluarga korban, yang sering kali kurang memiliki pengetahuan tentang sistem hukum atau merasa kewalahan saat menghadapinya.

Selain menangani masalah hukum, LPA menawarkan dukungan kesehatan mental bagi anak korban. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma, memulihkan harga diri mereka, dan mengurangi dampak psikologis jangka panjang dari pelecehan seksual. Untuk mencapai hal ini, LPA bekerja sama dengan psikolog dan spesialis untuk memberikan konseling dan terapi baik dalam sesi tatap muka maupun sesi kelompok. Lebih jauh, LPA mendukung keluarga korban untuk memastikan mereka dapat memberikan bantuan emosional yang tepat kepada anak.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Keadilan Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Salah satu lembaga utama yang terlibat dalam upaya ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos). melalui Direktorat Perlindungan Anak, Kemensos melakukan berbagai upaya, mulai dari penyuluhan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Landasan hukum utama tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memainkan peran penting dalam memastikan terpenuhinya keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, LPA menjadi ujung tombak pendampingan anak sejak proses pelaporan hingga penyelesaian perkara di jalur hukum. Pendampingan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial, sehingga anak merasa aman dan terlindungi secara menyeluruh.

Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari peran LPA. Mengingat dampak trauma mendalam yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap kondisi mental anak, LPA bekerja sama dengan psikolog dan mahasiswa psikologi untuk menyediakan layanan konseling dan terapi. upaya ini bertujuan memulihkan kondisi emosional anak, membangun kembali rasa percaya diri, serta membantu mereka untuk beradaptasi kembali dalam lingkungan sosial. Pendampingan juga diberikan kepada keluarga korban agar mereka mampu memberikan dukungan yang tepat dan tidak memperburuk kondisi psikologis anak. selain pendampingan hukum dan psikologis, LPA juga merujuk korban ke layanan kesehatan, memfasilitasi reintegrasi sosial, serta melakukan pemantauan terhadap proses hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. LPA menjadi tempat yang ramah anak untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, sehingga anak merasa lebih nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan pengalaman yang dialami.

Dalam aspek pencegahan dan advokasi, LPA aktif mengawasi implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mereka juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, serta meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. tujuannya adalah mencegah terjadinya kekerasan seksual sejak dini dan memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional. namun, LPA juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan tenaga kerja, dana operasional yang minim, serta kurangnya sinergi antar penegak hukum. Di samping itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual sering menjadi hambatan yang membuat korban dan keluarganya enggan melapor, sehingga menghambat proses penanganan kasus secara maksimal. Kendati demikian, keberadaan LPA tetap memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan korban terhadap proses hukum dan memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, LPA memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui pendampingan hukum, dukungan psikologis, advokasi kebijakan, serta penyuluhan masyarakat, LPA berupaya menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh. Kolaborasi antara LPA, aparat penegak hukum, dinas

sosial, serta masyarakat luas menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan berkeadilan.

B. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi LPA dalam Melaksanakan Peran Pendampingan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban dan Saksi Anak

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal organisasi, kondisi eksternal, serta dinamika sosial dan budaya di masyarakat. Berikut ini adalah sejumlah hambatan utama yang sering dihadapi oleh LPA:

1. Keterbatasan Sumber Daya : Banyak LPA mengalami kekurangan dalam hal pendanaan, jumlah tenaga kerja, serta sarana dan prasarana pendukung, yang semuanya berdampak pada efektivitas kerja lembaga.
2. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Staf : Tanpa pelatihan yang memadai, para staf LPA mungkin tidak memiliki kemampuan profesional maupun kepekaan emosional yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak secara optimal.
3. Stigma Sosial dan Rendahnya Kesadaran Publik : Sebagian besar masyarakat masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan internal keluarga, sehingga enggan melaporkannya. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan hukum turut memperburuk keadaan.
4. Penolakan dari Pihak Tertentu : Penolakan atau hambatan dari pihak-pihak tertentu, terutama pelaku kekerasan yang memiliki posisi berpengaruh, sering kali menghalangi proses pendampingan hukum dan bahkan dapat mengancam keselamatan staf LPA maupun anak-anak yang mereka bantu.
5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga : Koordinasi yang tidak berjalan optimal antara LPA dengan lembaga pemerintah atau organisasi mitra lainnya dapat menjadi hambatan serius, seperti dalam hal keterlambatan penanganan kasus atau tumpang tindih kewenangan.
6. Kendala dalam Aspek Hukum dan Kebijakan : Prosedur birokrasi yang rumit serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman bagi korban maupun saksi yang terlibat dalam proses hukum.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas LPA, baik dari segi sumber daya, regulasi, maupun dukungan masyarakat, agar mereka dapat menjalankan peran perlindungan anak secara lebih maksimal. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tidak hanya berperan dalam aspek hukum semata, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak korban melalui layanan rujukan ke fasilitas kesehatan serta pendampingan dalam proses reintegrasi sosial, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Selain itu, LPA juga menjalankan peran edukatif dan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Adanya kerja sama lintas sektor antara LPA, aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam penanganan kasus kekerasan seksual, guna memastikan bahwa perlindungan dan proses penegakan keadilan berlangsung secara efektif dan komprehensif. Secara keseluruhan, LPA berkomitmen untuk memenuhi hak atas keadilan bagi anak korban kekerasan seksual dengan menyediakan perlindungan secara menyeluruh. Ini mencakup pendampingan hukum, perlindungan fisik dan mental, advokasi hak-hak korban, serta upaya pemulihan dan reintegrasi sosial, agar korban memperoleh keadilan dan perlindungan yang maksimal dalam sistem peradilan pidana.

Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi anak korban dan saksi terdiri dari tugas-tugas yang rumit dan terorganisasi. Bantuan ini dimulai ketika laporan atau pengaduan diajukan mengenai situasi kekerasan atau pelanggaran hak-hak anak. Setelah itu, LPA melakukan evaluasi awal untuk menilai keadaan psikologis, fisik, dan sosial anak dan untuk mengenali setiap persyaratan khusus. Langkah penting ini diperlukan untuk menetapkan metode dan intervensi yang paling tepat. Setelah evaluasi awal selesai, LPA menawarkan dukungan hukum yang mencakup berbagai langkah, mulai dari membantu pelaporan kepada pihak berwenang hingga memfasilitasi dukungan selama penyelidikan dan proses pengadilan. LPA menjamin bahwa anak-anak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat sambil melindungi mereka dari segala pelecehan atau paksaan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Selain itu, LPA memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak, seperti akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, terpenuhi selama pemberian bantuan hukum. Selain itu, LPA terlibat dalam inisiatif advokasi dan penjangkauan untuk meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan anak.

LPA terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif yang meningkatkan perlindungan anak dalam masyarakat setempat, bekerja sama dengan badan pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan anak. Intinya, dukungan hukum dan perlindungan yang diberikan oleh LPA untuk korban dan saksi muda merupakan strategi komprehensif yang mencakup dimensi hukum, emosional, dan sosial. Metode ini bercita-cita untuk menjamin bahwa korban dan saksi anak diberikan perlindungan menyeluruh dan hak-hak mereka dihormati, memungkinkan mereka untuk maju secara positif dalam kehidupan mereka sambil dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. LPA juga membangun jaringan kolaboratif dengan berbagai lembaga dan organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk memperkuat infrastruktur perlindungan anak secara keseluruhan. Kemitraan ini melibatkan kerja sama dengan layanan sosial untuk memastikan bahwa anak-anak yang menghadapi kekerasan memperoleh rehabilitasi dan dukungan integrasi sosial yang diperlukan. Mengenai layanan kesehatan, LPA berhubungan dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat untuk memberikan bantuan medis dan psikologis kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan atau penganiayaan. Di sektor pendidikan, LPA berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses kesempatan pendidikan berkelanjutan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menawarkan dukungan akademis dan psikososial.

Simpulan

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan penting dalam memberikan keadilan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Lembaga ini menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup bantuan hukum, dukungan emosional, layanan sosial, dan upaya advokasi, untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang diperlukan sejak pelaporan hingga proses pemulihan. Dukungan hukum yang diberikan oleh LPA menjamin bahwa anak korban dapat memperoleh keadilan secara efektif, tanpa menghadapi tekanan atau bias yang tidak semestinya selama proses hukum. Selain itu, inisiatif dukungan psikologis dan rehabilitasi sosial dirancang untuk membantu korban mengatasi trauma dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

Meskipun demikian, LPA menghadapi berbagai kendala, seperti sumber daya keuangan yang tidak memadai, kekurangan personel, dan terbatasnya pemahaman publik, yang menyebabkan penurunan jumlah kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan kelembagaan, pembinaan kolaborasi antar lembaga, dan peningkatan pengetahuan publik merupakan elemen penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak dalam memberikan keadilan bagi anak korban pelecehan seksual di negara ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41.
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. 3, 9432-9444.
- Fae, M. O., & Rahaditya, R. (2024). Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Unes Law Review*, 6(3), 9211-9216.
- Puspita, S. H., Legiani, W. H., & Lestari, R. Y. (2020). *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten* (Studi Deskriptif pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten). *Jurnal Hermeneutika*, 6(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, bandung: ALFABETA
- Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74-88.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2)